

**PROSEDUR PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 23 DAN PASAL 26  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA**



Di susun oleh :

Raznan Raedy  
09211011

**Program Studi Manajemen Perusahaan  
Program Diploma III Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia**

**2011**

**PROSEDUR PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 23 DAN PASAL 26  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA**

**Laporan Magang**

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan  
jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia**

**Disusun Oleh:**

**Raznan Raedy  
09211011**

**Program Studi Manajemen Perusahaan  
Program Diploma III Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia**

**2011**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LAPORAN MAGANG**

**PROSEDUR PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 23 DAN PASAL 26  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA**



**Di susun oleh :**

**Nama** : Raznan Raedy  
**No. Mahasiswa** : 09211011  
**Jurusan** : Manajemen Perusahaan

*Telah di setujui oleh Dosen Pembimbing*

**Pada tanggal** :.....

**Dosen Pembimbing**

**(Arief Darmawan, SE., MM.)**

## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 5 Desember 2011

Penulis,

Raznan Raedy

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul “PROSEDUR PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PASAL 26 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA”

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi syarat ketentuan kelulusan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam laporan magang ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan demikian penulis memohon maaf apabila dalam penulisan, penulis banyak membuat kesalahan dan hal yang kurang berkenan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongannya, diantaranya:

1. Dra. Nur Fauziah, MM, selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Arief Darmawan, SE., MM. selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, saran, serta bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga Laporan Magang ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu sehingga pengetahuan penulis semakin meningkat.

4. Bapak Jusuf Maya yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta
5. Bapak Kamaludin selaku kepala seksi bidang Pengolahan data dan informasi yang memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan magang.
6. Ibu Murwani Rahayu, Mas Iwang Kurniawan, Mbak Dwi Purwanti, Mas Hanif Rohman Masyhadi, Mas Donny Heru Prasetyo, dan Mas Purnomo yang selalu membantu dalam pelaksanaan magang dan memberikan pengarahan dalam kegiatan magang.
7. Untuk kedua orangtuaku terutama Ibu atas dukungan dan perhatiannya baik dalam moral maupun material.
8. Untuk semua teman-teman prodi Manajemen Perusahaan, terima kasih atas semua persahabatan yang telah terbentuk. Mari kira kejar mimpi dan harapan kita untuk masa depan.

Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga laporan tugas akhir ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, Desember 2011

Penulis,

Raznan Raedy

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN BEBAS JIPLAKAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1. Dasar Pemikiran Magang .....	1
1.2. Tujuan Magang .....	2
1.3. Target Magang.....	3
1.4. Bidang Magang.....	3
1.5. Lokasi Magang .....	3
1.6. Jadwal Magang .....	4
1.7. Sistematika Penulisan Laporan Magang .....	5
BAB II: LANDASAN TEORI	
2.1. Pengertian Pajak .....	6
2.2. Fungsi Pajak .....	8
2.3. Pembagian pajak menurut golongan, sifat dan pemungutannya .....	8
2.4. Asas Pemungutan Pajak .....	9
2.5. Cara Pemngutan Pajak .....	11

2.6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	13
2.7. Surat Pemberitahuan (SPT) .....	15
2.8. Surat Setoran Pajak (SSP) .....	22
2.9. Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	22
2.10. Pajak Penghasilan Pasal 26.....	28

### BAB III: ANALISA DESKRIPTIF

3.1. Data Umum .....	30
3.1.1. Latar Belakang .....	30
3.1.2. Visi, Misi dan Nilai – nilai Organisasi.....	32
3.1.3. Geografis dan Batas Wilayah.....	33
3.1.4. Struktur Organisasi .....	35
3.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Masing – Masing Seksi.....	36
3.1.6. Gambaran Sektor Perdagangan di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta. ....	38
3.1.7. Wajib Pajak .....	39
3.2. Data Khusus.....	40
3.2.1. Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPh Pasal 23/26.....	40
3.2.2. Tarif, Objek, dan Non Objek PPh Pasal 23/26 .....	46

### BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan.....	52
4.2. Saran.....	53

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 : Wilayah kerja dan Demografi KPP Pratama Yogyakarta .....	34
Tabel 3.2 : Jumlah Wajib Pajak dan PKP terdaftar di KPP Yogyakarta .....	40

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.2 : Struktur Organisasi KPP Pratama Yogyakarta.....	35
Gambar 3.3 : Sektor Usaha di Sekitar Yogyakarta.....	39
Gambar 3.4 : Flow Chart SPT Masa.....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Contoh Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 23/26

Lampiran 2 : Contoh Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

Lampiran 3 : Contoh Bukti Pemotongan PPh Pasal 26

Lampiran 4 : Contoh Daftar Bukti Potong PPH Pasal 23/26

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Pemikiran**

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat.

Pencanangan perdagangan bebas (*free trade*) membawa konsekuensi pula dalam kebijakan perpajakan. Dalam era globalisasi atau era persaingan bebas inilah cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta yang paling penting yaitu mengambil kesempatan yang dapat timbul akibat adanya perubahan ekonomi internasional. Sebagai salah satu perangkat pendukung yang menunjang agar tercapai keberhasilan ekonomi dalam meraih peluang adalah hukum.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo (1991: 2), Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban dalam pembayaran pajak terhadap negara. Karena pembiayaan pembangunan negara berasal dari pendanaan yang diperoleh dari adanya pemasukan pajak kepada setiap warga negara.

Salah satu Pajak Penghasilan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 26, PPh Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa. Sedangkan PPh Pasal 26 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik memilih judul **“Prosedur Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta”**.

## **1.2 Tujuan Magang**

Tujuan dari pelaksanaan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah :

- a. Mengetahui tarif, Objek Pajak, dan Non-Objek Pajak PPh Pasal 23 dan Pasal 26 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan
- b. Mengetahui Prosedur Pengolahan Pajak PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang dibebankan kepada Wajib Pajak.

### **1.3 Target Magang**

Target dari pelaksanaan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah :

- a. Mampu menjelaskan tarif, Objek Pajak, dan Non-Objek Pajak PPh Pasal 23 dan Pasal 26 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan
- b. Mampu menerapkan Prosedur Pengolahan Pajak PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang dibebankan kepada Wajib Pajak.

### **1.4 Bidang Magang**

Kegiatan magang dilaksanakan pada bagian pengolahan data dan informasi. Bagian ini memiliki fungsi dan wewenang dalam prosedur pengolahan serta penentuan jumlah pajak yang dibebankan kepada para wajib pajak.. Serta menganalisis dan menginput laporan surat pemberitahuan (SPT) dari para wajib pajak, serta menerbitkan laporan Surat Penagihan apabila terjadi kekurangan atau lebih bayar dalam kewajiban membayar pajak.

### **1.5 Lokasi Magang**

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta, yang bertempat di Jl. Panembahan Senopati No. 20 Yogyakarta. Telp (0274) 373403. Fax (0274) 380417.



## **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk mengarahkan penelitian ini, proses penulisan penelitian dibagi dalam 4 (empat) bab sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian pengantar dari permasalahan yang berisi tentang gambaran mengenai isi laporan yang terdiri dari dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang dan jadwal pelaksanaan kegiatan magang kerja.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini merupakan bab yang di dalamnya berisi tentang dasar-dasar teori yang melandasi permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas pada kegiatan penelitian. Menguraikan teori, dan menekankan secara teoritis bagaimana hubungan antar variable yang berkesinambungan dalam suatu permasalahan, sehingga dapat membantu dalam pemecahan masalah yang menjadi tujuan dan konsentrasi dari adanya proses kegiatan magang kerja ini.

### **BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF**

Bab ini merupakan bab yang didalamnya berisi uraian tentang pembahasan serta analisa data. Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum institusi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta berikut struktur organisasi didalamnya. Serta berkonsentrasi pada pembahasan sesuai tema yang diambil yaitu tentang Prosedur Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 26.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan bangunan.

Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, di antaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof, Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H. dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1991:2). Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam definisi di atas lebih lanjut memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak. Sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi

mengatur. Apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat yang diletakkannya, sebagai contoh : segi penghasilan dan segi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan,
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

## 2.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan negeri.

b. Fungsi mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras agar dapat ditekan. Demikian pula dengan barang mewah.

## 2.3 Pembagian Pajak menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutannya

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan, dibagi menjadi dua adalah sebagai berikut:

- a. Pajak langsung : adalah pajak yang pembeliannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : PPh
- b. Pajak tidak langsung : adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : PPn

## 2. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan cirri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

- a. Pajak subjektif: adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib pajak.
- b. Pajak objektif : adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3. Menurut pemungut dan pengelolannya adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Pusat: adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
- b. Pajak daerah : adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: papan reklame, pajak hiburan

### **2.4 Asas Pemungutan Pajak**

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan pajak dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas – asas pemungutan pajak sebagaimana adikemukakan oleh Adam Smith dalam buku

*An inquiry into Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima .

Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan Wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat – saat yang tidak menyulitkan Wajib pajak : sebagai contoh : pada saat Wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

#### 4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib pajak.

### 2.5 Cara Pemugutan Pajak

Cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

#### 1. *Stelsel* Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*, adalah sebagai berikut :

##### a. *Stelsel* nyata (riil *stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui) .

##### b. *Stelsel* anggapan ( *Fictive Stelsel* )

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun.

Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. *Stelsel* campuran

*Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan anggapan, kemudian pada awal tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut anggapan, maka Wajib pajak harus menambah kekurangannya. Dengan demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

a. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Cirri – ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

*b. Self Assesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

*c. Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

## **2.6 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Pengaturan mengenai jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, serta pengukuhan pengusaha kena pajak diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 161/Pj./2001 Tanggal 2001.

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi:

1. Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib pajak;
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Setiap dokumen perpajakan sebagai contoh: sSurat Setoran Pajak (SSP), Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan, harus mencantumkan NPWP yang dimiliki. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Oleh karena itu, semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang perpajakan berdasarkan sistem self assesment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan Subjek Pajak dalam Undang – undang pajak penghasilan tahun 1984 dan perubahannya.

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan penghasilan dan perubahannya.

Dengan demikian, kewajiban untuk memiliki NPWP melekat pada setiap Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Sebagaimana telah tertuang dalam pasal 4a Undang-undang KUP bahwa kewajiban perpajakan bagi Wajib pajak yang diterbitkan Nomor dimulai sejak saat saat Wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Untuk lebih jelasnya sebagai contoh Wajib pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terhitung sejak tahun 2005 sehingga kewajiban perpajakannya timbul dan terhitung sejak tahun 2005.

## **2.7 Surat Pemberitahuan (SPT)**

### **a. Pengertian SPT**

Pasal 1 angka 11 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Pengaturan SPT tersebut selanjutnya dimuat dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2007 tentang cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakn berdasarkan Undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang nomor 28 tahun 2007 dan aturan pelaksanaan pada tingkat dibawahnya seperti peraturan menteri keuangan.

**b. Fungsi SPT**

Seperti dalam batasan SPT di atas bahwa Wajib pajak dalam melaporkan perhitungan pajaknya dan/atau pembayaran pajaknya menggunakan SPT. Pasal 3 Undang – undang KUP juga menegaskan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak untuk mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan lebih menegaskan fungsi SPT bagi Wajib Pajak.

Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian pajak.
2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak.
3. Harta kewajiban dan/atau
4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang masa pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain

dalam 1 ( satu) Masa Pajak dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pengkrediatan pajak masukan terhadap pajak keluaran ; dan
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Pengertian mengisi SPT dimaksudkan yaitu mengisi SPT dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan istilah benar, lengkap, jelas dalam mengisi SPT adalah :

1. Benar yaitu benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Lengkap yaitu memuat semua unsur – unsur yang berkaitan dengan Objek Pajak dan unsur – unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan

3. Jelas yaitu melaporkan asal - usul atau sumber dari Objek pajak dan unsur – unsur lain yang harus dilaporkan.

Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Wajib pajak disediakan kantor – kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat – tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau Wajib pajak. Pengambilan SPT dengan cara lain juga dapat dilakukan Wajib Pajak dengan mengakses sittur Direktorat Jenderal Pajak. Penegasan pada Pasal 3 ayat (2) untuk setiap wajib Pajak yang wajib mengisi SPT dan Wajib pajak telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Mengambil sendiri SPT atau mengambil dengan cara lain yang tata caranya diatur oleh Menteri Keuangan. Sedangkan masalah penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanfas tangan stempel, atau tanda tangan elektronik ata digital, semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama denga tanfa tangan biasa ( pengaturannya didasarkan pada peraturan Menteri Keuangan).

**c. Bentuk, Isi, dan Keterangan dan/atau Dokumen sebagai Lampiran SPT**

**a. Jenis dan Bentuk Surat Pemberitahuan (SPT)**

Jenis SPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 181/PMK.03/2007 meliputi:

1. SPT tahunan Pajak Penghasilan, yaitu untuk suatu Pajak atau Bagian Tahun Pajak
2. SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu Masa Pajak yang terdiri atas:
  - a. SPT Masa Pajak Penghasilan;
  - b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
  - c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Dari jenis SPT baik SPT Tahunan maupun SPT Masa berbentuk;

1. Formulir kertas (*handcopy*)
2. e-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk Elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

**b. Isi Surat Pemberitahuan****1. SPT Tahunan**

Suatu SPT terdiri dari SPT induk dan lampirannya sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk data dasar (formal) SPT paling sedikit memuat:

1. Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Wajib Pajak;
2. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dan alamat wajib Pajak.
3. Tanfa tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

Di samping data dasar (data formal) juga tedapat/memuat data materiil mengenai:

1. Jumlah peredaran udaha;
2. Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak;
3. Jumlah Penghasilan Kena Pajak;
4. Jumlah pajak yang terutang;
5. Jumlah kredit pajak;
6. Jumlah kekurangan atau kelebihan;
7. Jumlah harta dan kewajiban;
8. Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan 29; dan
9. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

## 2. SPT Masa

Dalam SPT Masa di samping data dasar berisi pula data materiil untuk SPT Masa Pajak penghasilan yaitu memuat;

- a. Jumlah Objek Pajak, Jumlah pajak yang terutang, dan/atau jumlah pajak dibayar;
- b. Tanggal pembayaran penyetoran; dan
- c. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

Sedangkan untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dipisahkan dengan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai memuat:
  - a. Jumlah penyerahan;
  - b. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak;
  - c. Jumlah Pajak Keluaran;
  - d. Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
  - e. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
  - f. Tanggal penyetoran; dan
  - g. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.
2. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut PPN memuat:
  - a. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak;

- b. Jumlah pajak yang dipungut;
- c. Jumlah pajak yang disetor;
- d. Tanggal pemungutan;
- e. Tanggal penyetoran;
- f. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

## **2.8 Surat Setoran Pajak (SSP)**

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat Serotan Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

## **2.9 Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

Dalam hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pasal 23 Undang – undang Pajak Penghasilan; Kep Dirjen Pajak Nomor Kep. 50/pj/ 1994 Tanggal 27 Desember 1994; dan Kep. Dirjen Pajak Nomor Kep. 128/Pj./ 1997 Kep. Dirjen Pajak Nomor Kep. 176/Pj./2000, Kep. Dirjen Pajak Nomor Kep. 96/DPJ/ 2001 Tanggal 7 Februari 2001 terakhir Kep. Dirjen Pajak Nomor Kep. 170/Pj./ 2002 Tanggal 28 Maret 2002 dan aturan pelaksanaan lainnya.

### **1. Pemotong Pajak**

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (pemberi hasil) adalah sebagai berikut:

1. Badan Pemerintah ;
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri ;
3. Penyelenggaraan Kegiatan ;
4. Bentuk Usaha Tetap ;
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya ;
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu sebagai berikut:

- a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; atau
- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Selanjutnya undang – undang Pajak Penghasilan yang diberlakukan per 1 Januari 2009 menetapkan bahwa penghasilan sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran oleh:

1. Badan Pemerintah;
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri;
3. Penyelenggaraan Kegiatan;
4. Bentuk Usaha Tetap; atau
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap.

Terhadap orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri dapat ditunjuk oleh Dirjen Pajak sebagai Pemotong Pajak.

## 2. Tarif dan Objek Pajak

Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu;

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
  - a. Dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g Undang – undang Pajak Penghasilan;
  - b. Bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
  - c. Royalty; dan
  - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang Pribadi Dalam Negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misalnya kegiatan olahraga, keagamaan, kesenian, dan kegiatan lainnya.

Sedangkan hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak Badan Negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan.

2. Sebesar 2% dari Jumlah bruto atas:
  - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang

telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 21.
3. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan seperti pada butir 1 dan butir 2 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan yaitu menjadi lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana ditetapkan pada butir 1 dan butir 2.

### **3. Bukan Objek Pajak**

Tidak termasuk penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank.\
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha yang didirikan dan bertempat Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat:

- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - b. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada Badan yang memberikan dividend an paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian persusahaan atau pemberian izin usaha.
  5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
    - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
    - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
  6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

## **2.10 Pajak Penghasilan Pasal 26**

Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia yang pemenuhannya oleh sendiri;

### **1. Subjek Pajak PPh Pasal 26**

Penerima Penghasilan sebagai Subjek Pajak yang Dipotong PPh Pasal 26 yaitu orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dalam bentuk apa pun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dari Pemotong PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerimaan pensiun.

### **2. Tarif, Objek Pajak, dan Sifat Pengenaannya**

Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu;

1. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri dan bersifat final atas penghasilan berupa:
  - a. Dividen
  - b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang:

- c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
  - e. Hadiah dan Penghargaan;
  - f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
  - g. Premi *swap* dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
2. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan netto, dan bersifat final atas penghasilan berupa:
- a. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu penghasilan yang pengenaan pajaknya diatur dalam peraturan Pemerintah sebagai contoh bunga deposito dan tabungan lainnya, pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, transaksi, saham dan sekuritas lainnya di bursa efek dan penghasilan tertentu lainnya;
  - b. Premi asuransi tersebut sebagai objek PPh Pasal 26, dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah;
  - c. Sebesar 20% (dua puluh persen) bersifat final dari penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia tidak dipotong PPh Pasal 26.

## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1. Data Umum**

##### **3.1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta Satu dipecah menjadi 2 (dua) yaitu KPP Pratama Yogyakarta dan KPP Pratama Bantul. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Yogyakarta serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Yogyakarta melebur dengan KPP Pratama Yogyakarta.

Dalam *blue print* kebijakan direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, perlu dilaksanakan reformasi perpajakan komprehensif yang salah satu programnya adalah modernisasi Administrasi Perpajakan dengan memberdayakan spirit pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak yang berorientasi kepada kepuasan Wajib Pajak (*costomer's satisfaction*)

Perwujudan dari Modernisasi Administrasi Perpajakan adalah membentuk KPP Modern yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi berdasarkan fungsi;
2. Adanya Pemisahan fungsi yang jelas antar kanwil dan KPP, dimana:

- KPP Bertanggung jawab melaksanakan fungsi penyuluhan, pelayanan dan pengawasan, serta pemeriksaan dan penagihan.
  - Kanwil bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan operasional KPP, Keberatan, banding serta penyidikan
3. Pemeriksaan hanya ada di KPP dengan konsep Spesialisasi
  4. Keberatan dan penyidikan hanya dilakukan oleh kanwil
  5. *Account representative* (AR) pengawasan dan pelayanan dengan konsep spesialisasi
  6. Adanya compliant center dan help desk dengan teknologi knowledge base pada TPT (*service counter*)
  7. Menggunakan system komunikasi dan teknologi informasi terkini (*e-system*)
  8. *Taxpayer's bill of rights*
  9. Sarana dan prasarana yang lebih baik
  10. *Built in control system*
  11. SDM yang berkualitas tinggi – *Fit and Proper*
  12. Penerapan Kode Etik Pegawai
  13. Sistem Remunerasi yang lebih baik

Sebagai perwujudan KPP Modern, KPP Pratama Yogyakarta dibentuk pada bulan Oktober 2007 berdasarkan keputusan Dirjen Pajak nomor : KEP-141/PJ/2007, yang memulai operasi tanggal 30 Oktober 2007.

### 3.1.2 Visi, Misi dan Nilai – Nilai Organisasi

- **Visi Direktorat Jenderal Pajak**

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi Perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

- **Misi Direktorat Jendral Pajak**

“Menghimpun penerimaan negara berdasarkan Undang - Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”.

- **Nilai-nilai Organisasi Direktorat Jenderal Pajak**

- Profesionalisme

Memiliki kompetensi dibidang profesinya dan menjalankan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika dan solusi.

- Integritas

Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten dan menepati janji.

- Teamwork

Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang/pihak lain, serta membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan.

- Inovasi

Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternative masalah yang kreatif, sengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku.

### **3.1.3 Geografis dan Batas Wilayah**

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping empat daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km<sup>2</sup> (1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY). Wilayah Kota Yogyakarta sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman.

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 110° 24' 19I" sampai 110° 28' 53" Bujur Timur dan 7° 15' 24" sampai 7° 49' 26" Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat.

Terdapat tiga sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu Sungai Gajah Wong, Sungai Code dan Sungai Winongo. Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT.

Tabel 3.1

## Wilayah Kerja dan Demografi KPP Pratama Yogyakarta


No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	% Penduduk ber-NPWP
1.	Danurejan	31.704	6.774	2.581	49,72%
2.	Gedongtengen	26.884	5.562	2.487	62,28%
3.	Gondokusuman	76.078	13.648	7.376	62,90%
4.	Gondomanan	17.462	5.325	2.383	57,97%
5.	Jetis	37.990	7.150	3.511	66,81%
6.	Kotagede	32.485	7.359	3.782	68,69%
7.	Kraton	29.475	6.930	3.507	61,67%
8.	Mantrijeron	41.971	8.021	5.155	84,01%
9.	Mergangsan	42.674	8.455	4.701	72,28%
10.	Ngampilan	23.634	4.737	2.529	71,58%
11.	Pakualaman	14.942	11.942	1.754	15,68%
12.	Tegalrejo	42.195	8.741	4.219	66,61%
13.	Umbulharjo	74.948	17.446	9.262	64,72%
14.	Wirobrajan	31.873	7.050	3.518	67,15%
	<b>Jumlah</b>	<b>524.315</b>	<b>119.140</b>	<b>57.151</b>	<b>60,34%</b>

1. Sumber : diolah dari data BPS Yogyakarta dan SIDJP 2009

### 3.1.4 Struktur Organisasi

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta membawahi 1 Subbagian Umum, 9 Seksi dan 2 Kelompok Fungsional. Jumlah pegawai KPP Pratama Yogyakarta adalah 94 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

1. Pejabat Eselon IV berjumlah 10 orang
2. *Account Representative* berjumlah 28 orang yang terbagi menjadi 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
3. Fungsional Pemeriksa Pajak berjumlah 14 orang yang terbagi menjadi 2 Kelompok (3 tim dalam 1 kelompok);
4. Juru Sita Pajak Negara berjumlah 2 orang
5. Pelaksana berjumlah 39 orang yang terbagi pada Subbagian Umum dan seksi-seksi.



Gambar 3.2  
Struktur Organisasi KPP Pratama Yogyakarta

Sumber : Seksi Sub Bagian Umum KPP Pratama Yogyakarta

### **3.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Masing – Masing Seksi**

Berdasarkan Pasal 61 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tiap seksi dalam struktur organisasi di kantor pelayanan pajak pertama memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :


1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
5. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

### **3.1.6 Gambaran Sektor Perdagangan di Wilayah Kerja KPP Pratama Yogyakarta**

Sektor usaha yang terdapat di wilayah kerja KPP Pratama Yogyakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan ekonomi di tiap sektornya. Sektor usaha yang berkembang di Kota Yogyakarta diantaranya adalah sektor perdagangan, sektor industry atau pengolahan, sektor jasa, dan sektor lainnya. Berdasarkan gambar, dapat dilihat bahwa sektor perdagangan menempati urutan pertama sebagai sektor usaha yang paling berkembang di wilayah kerja KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota tujuan pariwisata di Indonesia. Suburnya perdagangan di Kota Yogyakarta tidak lepas dari peranan pedagang yang ada di sepanjang Jalan Malioboro, baik itu pedagang grosir maupun pedagang eceran. Jalan Malioboro merupakan sentral dari tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta. Di sepanjang Jalan Malioboro bisa dijumpai para pedagang eceran yang menjual baju, sepatu, aneka aksesoris, emas dan perak. Di samping itu, pasar-pasar tradisional pun ikut memberikan andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta. Misalnya saja Pasar Beringharjo yang terdapat di Jalan Malioboro. Tidak kalah pentingnya adalah kontribusi *mall-mall* dan *supermarket* yang ada di Kota Yogyakarta. Di antaranya adalah Malioboro *mall* yang berada di Jalan Malioboro, Galeria *mall* yang berada di Jalan Prof. Yohanes, dan *supermarket* Superindo yang terletak di Jalan Prof. Yohanes.

Sektor jasa yang ada di Kota Yogyakarta menempati urutan kedua, kemudian adalah sektor industri, dan sektor lainnya. Sektor jasa di Kota Yogyakarta yang paling menonjol adalah jasa perantara keuangan.



Gambar 3.3  
Sektor Usaha di sekitar Yogyakarta

### 3.1.7 Wajib Pajak

Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak terdaftar hingga akhir tahun 2009 adalah 64.456 Wajib Pajak dan 2.751 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan selama tahun 2010, jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak meningkat menjadi 75.820 Wajib Pajak dan 2.944 Pengusaha Kena Pajak. Dan hingga 30 Juni 2011, jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Yogyakarta adalah 79.309 Wajib Pajak dan 3.020 Pengusaha Kena Pajak. Berikut adalah rincian Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

Tabel 3.2  
Jumlah Wajib Pajak dan PKP Terdaftar di KPP Yogyakarta

Wajib Pajak	Terdaftar					
	2009		2010		s.d 30 Juni 2011	
Badan	6.693	10,38%	6.898	9,10%	7.187	9,06%
Orang Pribadi	56.513	87,68%	67.280	88,74%	70.469	88,85%
Bendaharawan	1.250	1,94%	1.642	2,17%	1.653	2,08%
	64.456		75.820		79.309	

PKP	Terdaftar					
	2009		2010		s.d 30 Juni 2011	
Badan	1.829	66,48%	1.983	67,63%	2.046	67,75%
Orang Pribadi	921	33,48%	960	32,61%	973	32,22%
Pemungut	1	0,04%	1	0,03%	1	0,03%
	2.751		2.944		3.020	

### 3.2. Data Khusus

#### 3.2.1 Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPh Pasal 23/26.

##### 1. Dasar Hukum

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 536/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan s.t.d.d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.03/2003
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-207/PJ./2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang Kewajiban Menyampaikan Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

- c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Keterangan dan atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-215/PJ/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pemberitahuan
- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2006 tanggal 06 Nopember 2006 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

## **2. Pihak yang Terkait**

- a. Kepala Seksi Pelayanan
- b. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
- c. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
- d. Pelaksana Seksi Pelayanan
- e. Seksi Pemeriksaan
- f. Wajib Pajak.

## **3. Formulir yang Digunakan**

- a. Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

- b. Lempar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

#### **4. Dokumen yang Dihasilkan**

- a. Bukti Penerimaan Surat (BPS)
- b. Surat Penolakan SPT Masa
- c. Surat Pengantar Penerusuran SPT Masa ke KPP lain
- d. Formulir-formulir lain seperti yang disebutkan dalam Lampiran VI Peraturan Dirjen Pajak tanggal 6 November 2006 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa PPN).

#### **5. Prosedur Kerja**

- a. Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak menyampaikan SPT Masa baik langsung maupun melalui Pos/Ekspedisi ke Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima SPT Masa yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak dan SPT Masa yang disampaikan melalui Pos/Ekspedisi. Untuk SPT Masa Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP lain yang diterima secara langsung harus ditolak sedangkan yang melalui Pos/Ekspedisi diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan Surat Pengantar.
- c. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mengecek kelengkapan SPT Masa berdasarkan ketentuan:
  - i. Untuk SPT Masa lengkap, dilanjutkan dengan merekam data

- SPT Masa atau kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau mengirimkan BPS ke Wajib Pajak atau kuasanya, menggabungkan LPAD dengan SPT Masa atau dokumen kelengkapan SPT Masa.
- ii. Untuk SPT Masa tidak lengkap yang diterima langsung harus ditolak sedangkan yang melalui Pos/Ekspedisi diteruskan ke Wajib Pajak dengan disertai Surat Penolakan SPT Tahunan
- d. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu meneruskan konsep Surat Pengantar Penerusan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak lain dan Surat Penolakan SPT ke Kepala Seksi Pelayanan, dan meneruskan SPT beserta batch header ke Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- e. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani konsep surat yang diterima. Proses atas surat yang telah ditandatangani dilanjutkan ke SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen WP dan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
- f. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi mengecek dan mencocokkan kebenaran fisik SPT Masa apakah telah sesuai dengan isi batch header, merekam SPT Masa lengkap, dan mengirimkan SPT Masa yang telah direkam ke Seksi Pelayanan.
- g. Account Representative meneliti dan memproses SPT yang terdapat kesalahan matematis dan/atau terlambat disampaikan/dibayar berdasarkan data hasil perekaman SPT.


Dalam hal terdapat kesalahan matematis, Account Representative membuat Surat Himbauan (SOP tentang Tata Cara Himbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) sedangkan dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian/pembayaran SPT dibuatkan STP (SOP tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)).

- h. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima SPT yang sudah direkam dari Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan menatausahakan SPT Masa. SPT Masa LB yang meminta pengembalian dikirim ke Seksi Pemeriksaan dan ditindaklanjuti dengan SOP Tata Cara Pemeriksaan.
- i. Proses Selesai

### 6. Prosedur Kerja

Gambar 3.4

Flow Chart Pengolahan SPT Masa



## **1. PPh Pasal 23 :**

### **a. Tarif dan Objek Pajak**

Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu;

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
  - a. Dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g Undang – undang Pajak Penghasilan;
  - b. Bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
  - c. Royalty; dan
  - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah diptong Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang Pribadi Dalam Negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misalnya kegiatan olahraga, keagamaan, kesenian, dan kegiatan lainnya.

Ssedangkan hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak Badan Negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan.

2. Sebesar 2% dari Jumlah bruto atas:
  - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
  - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 21.
3. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan seperti pada butir 1 dan butir 2 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan yaitu menjadi lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana ditetapkan pada butir 1 dan butir 2.

**b. Non Objek Pajak PPh Pasal 23**

Tidak termasuk penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank.
- b. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa dengan hak opsi.
- c. Dividen atau bagian yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha yang didirikan dan bertempat Milik Daerah, dari

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat:

- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- b. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada Badan yang memberikan dividend an paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- d. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian persusahaan atau pemberian izin usaha.
- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

## **2. PPh Pasal 26 ;**

### **a. Tarif dan Objek Pajak**

Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu;

3. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri dan bersifat final atas penghasilan berupa:

- a. Dividen
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
- e. Hadiah dan Penghargaan;
- f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- g. Premi *swap* dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau

4. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan netto, dan bersifat final atas penghasilan berupa:

- a. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu penghasilan yang pengenaan pajaknya diatur dalam peraturan Pemerintah sebagai contoh bunga deposito dan tabungan lainnya, pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan,

transaksi, saham dan sekuritas lainnya di bursa efek dan penghasilan tertentu lainnya;

- b. Premi asuransi tersebut sebagai objek PPh Pasal 26, dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah;
- c. Sebesar 20% (dua puluh persen) bersifat final dari penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia tidak dipotong PPh Pasal 26.

5. Sebesar 20% (dua puluh persen) bersifat final dari penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia maka tidak dipotong PPh Pasal 26.

#### **b. Non Objek Pajak PPh Pasal 26**

Yang bukan Objek Pajak PPh Pasal 26 adalah pihak yang wajib membayarkan penghasilan tersebut, yaitu:

1. Badan Pemerintahan;
2. Subjek Pajak Dalam Negeri ;
3. Penyelenggaraan Kegiatan;
4. Bentuk Usaha Tetap; atau
5. Perwakilan Perusahaan luar negeri lainnya;

Yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Dikecualikan sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 26 atas kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri dan organisasi Internasional.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis bisa menarik kesimpulan bahwa Prosedur Pengolahan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah:

1. prosedur bagaimana Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak menyampaikan SPT Masa baik langsung maupun melalui Pos/Ekspedisi ke Kantor Pelayanan Pajak, dilakukan dengan perekaman standar sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedures*) Dirjen Pajak dan tertera pada gambar 3.4 Flow Chart Pengolahan SPT Masa.
2. Tarif dan Objek Pajak dan Non Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 26 adalah:
  - a. Tarif dan Objek, dan Non Objek Pajak PPh Pasal 23 dikelompokkan menjadi 3 yaitu Sebesar 15%, Sebesar 2% dan jika tidak memiliki NPWP maka tarifnya bisa menjadi lebih dari 100%.
  - b. Dan tarif, objek dan Non Objek Pajak PPh Pasal 26 juga dikelompokkan menjadi 3 yaitu sebesar Sebesar 20% dari jumlah bruto, Sebesar 20% dari perkiraan penghasilan netto, dan Sebesar 20% bersifat final dari penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan analisis deskriptif dan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis berusaha memberikan saran – saran yang dianggap perlu, sehingga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi KPP Yogyakarta, adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana Seksi Pelayanan agar lebih cermat dan teliti dalam menyertakan bukti potong dan jumlah total Penghasilan pada lembar *Form* induk, sebab sering ditemukan beberapa SPT yang berbeda.
2. Pelaksana Seksi Pelayanan lebih teliti lagi meng – *Check* SPT Masa PPh Pasal 23/26, karena sering ditemukan beberapa SPT Masa yang hanya disertai dengan Lembar *Form* Induk saja, tidak disertai dengan lembar bukti Potong dan SSP sehingga menimbulkan *UnBalance* ketika proses perekamannya.
3. Serta Pelaksana Seksi Pelayanan lebih teliti lagi dalam menghitung jumlah hasil Potongan PPh Pasal 23/26 dengan bukti potongnya karena sering ditemukan perbedaan sehingga harus menghitung ulang.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustinus Sonny dan Isnianto K. (2009). *Panduan Praktisi Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Diana Anastasia dan Lilis S. (2003). *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktisi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta
- Republik Indonesia. Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-147/PJ/2006 Tanggal 29 September 2006.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia, Buku 1, Edisi 9*. Jakarta: Salemba empat